



PUTUSAN

No. 2523 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI alias GUGUT bin PAWADI ;
tempat lahir : Serindang ;
umur / tanggal lahir : 27 tahun/10 Desember 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Sukabaru Rt. 07, Rw. 04, Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam/di luar tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;
3. Keluar dari Rumah Tahanan karena melarikan diri sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 05 Maret 2010 ;
4. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 ;
5. Penahanan lanjutan sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juli 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1739/2010/S. 857. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 12 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2010 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1740/2010/S. 857. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 12 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah saksi AHMAD bin WAJIDI Dusun Suka Baru Rt. 07/Rw. 04 Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi AHMAD bin WAJIDI Dusun Suka Baru Rt. 07/Rw. 04 Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas saat saksi MISMAWATI binti AHMAD sedang tidur berdua dengan saksi YUNI binti AHMAD di kamar tidur saksi YUNI binti AHMAD, sedangkan Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban MISMAWATI lalu Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi YUNI binti AHMAD dan mengancam saksi YUNI binti AHMAD dan saksi MISMAWATI binti AHMAD dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN TERIAK, KALAU TERIAK KAU

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



KUBUNUH KAU MAU KEH KALAU MAU HIDUP APA YANG KUSURUH HARUS MAU, KALAU KAU TIDAK MAU KAU KUBUNUH BERSAMA KAKAKMU" sambil menodongkan pisau dapur tersebut ke leher saksi MISMAWATI binti AHMAD karena merasa ketakutan kemudian saksi MISMAWATI menuruti kemauan Terdakwa dan keluar kamar menuju kamar tidur orang tua saksi MISMAWATI di ruangan tengah, kemudian di kamar tersebut Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI menyuruh saksi MISMAWATI binti AHMAD membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi MISMAWATI membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang, dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menyuruh saksi MISMAWATI berbaring dengan posisi telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya warna putih lalu Terdakwa mencium mulut, mencium leher, mencium buah dada, dan menjilat organ kewanitaan atau alat kemaluan saksi MISMAWATI dan Terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi MISMAWATI tetapi tidak dapat masuk kemudian Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam lubang kemaluan saksi MISMAWATI sambil mengorek-ngorek sampai batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani yang membasahi lubang kemaluan saksi MISMAWATI dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MISMAWATI ke belakang rumah kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan saksi MISMAWATI dengan cara yang sama selama lima menit setelah itu saksi MISMAWATI disuruh Terdakwa masuk ke dalam pondok yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama hingga sekitar satu jam, kemudian setelah selesai kira-kira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi MISMAWATI untuk masuk ke dalam rumah, kemudian setelah peristiwa tersebut saksi MISMAWATI memberitahukan kepada saksi AHMAD bin WAJIDI selaku orang tua saksi MISMAWATI dan saksi KARTI SUSANTI binti AHMAD dan selanjutnya saksi MISMAWATI bersama-sama dengan saksi AHMAD bin WAJIDI melaporkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI terhadap saksi MISMAWATI binti AHMAD ke Polsek Tebas ;

- Bahwa saksi MISMAWATI binti AHMAD adalah merupakan anak kandung saksi AHMAD bin WAJIDI yang lahir pada tahun 1997 dan masih tergolong anak-anak menurut undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MISMAWATI binti AHMAD mengalami trauma dan rasa sakit pada bagian kemaluan dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MISMAWATI binti AHMAD di temukan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 dan jam 11 sebagaimana Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas Nomor 11/VER/PKM/T/V010 tanggal 9 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Dr. DERRY SUSELO yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban MISMAWATI binti AHMAD yang berumur dua belas tahun dengan pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 dan 11 yang tidak beraturan yang bisa disebabkan oleh penetrasi benda tumpul pada liang sanggama;

Perbuatan Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah saksi AHMAD bin WAJIDI Dusun Suka Baru Rt. 07/Rw. 04 Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi AHMAD bin WAJIDI Dusun Suka Baru Rt. 07/Rw. 04 Desa Bukit Segoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas saat saksi MISMAWATI binti AHMAD sedang tidur berdua dengan saksi YUNI binti AHMAD di kamar tidur saksi YUNI binti AHMAD, sedangkan Terdakwa sedang menonton TV di ruang tengah kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban MISMAWATI lalu Terdakwa langsung menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi YUNI binti AHMAD dan mengancam

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUNI binti AHMAD dan saksi MISMAWATI binti AHMAD dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN TERIAK, KALAU TERIAK KAU KUBUNUH KAU MAU KEH KALAU MAU HIDUP APA YANG KUSURUH HARUS MAU, KALAU KAU TIDAK MAU KAU KUBUNUH BERSAMA KAKAKMU" sambil menodongkan pisau dapur tersebut ke leher saksi MISMAWATI binti AHMAD karena merasa ketakutan kemudian saksi MISMAWATI menuruti kemauan Terdakwa dan keluar kamar menuju kamar tidur orang tua saksi MISMAWATI di ruangan tengah, kemudian di kamar tersebut Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI menyuruh saksi MISMAWATI binti AHMAD membuka celana dan celana dalamnya lalu saksi MISMAWATI membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang, dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara menyuruh saksi MISMAWATI berbaring dengan posisi telanjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya warna putih lalu Terdakwa mencium mulut, mencium leher, mencium buah dada, dan menjilat organ kewanitaan atau alat kemaluan saksi MISMAWATI dan Terdakwa berusaha memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi MISMAWATI tetapi tidak dapat masuk kemudian Terdakwa memasukan jari tangan kanan ke dalam lubang kemaluan saksi MISMAWATI sambil mengorek-ngorek sampai batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani yang membasahi lubang kemaluan saksi MISMAWATI dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi MISMAWATI ke belakang rumah kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kembali dengan saksi MISMAWATI dengan cara yang sama selama lima menit setelah itu saksi MISMAWATI disuruh Terdakwa masuk ke dalam pondok yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara yang sama hingga sekitar satu jam, kemudian setelah selesai kira-kira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh saksi MISMAWATI untuk masuk ke dalam rumah, kemudian setelah peristiwa tersebut saksi MISMAWATI memberitahukan kepada saksi AHMAD bin WAJIDI selaku orang tua saksi MISMAWATI dan saksi KARTI SUSANTI binti AHMAD dan selanjutnya saksi MISMAWATI bersama-sama dengan saksi AHMAD bin WAJIDI melaporkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI terhadap saksi MISMAWATI binti AHMAD ke Polsek Tebas ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MISMAWATI binti AHMAD adalah merupakan anak kandung saksi AHMAD bin WAJIDI yang lahir pada tahun 1997 dan masih tergolong anak-anak menurut undang-undang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MISMAWATI binti AHMAD mengalami trauma dan rasa sakit pada bagian kemaluan dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi MISMAWATI binti AHMAD di temukan luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 dan jam 11 sebagaimana Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas Nomor 11/VER/PKM/T//2010 tanggal 9 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Dr. DERRY SUSELO yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban MISMAWATI binti AHMAD yang berumur dua belas tahun dengan pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada selaput dara pada arah jam 6 dan 11 yang tidak beraturan yang bisa disebabkan oleh penetrasi benda tumpul pada liang sanggama;

Perbuatan Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI alias GUGUT BIN PAWADI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian tidur wanita warna Orange motif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink ;Dikembalikan kepada saksi korban MISMAWATI ;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek/kulot warna cokelat, mempunyai 5 buah saku ;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI ;

- 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari besi terdapat tulisan "BUKRAN"

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 55/Pid. B/2010/PN.

SBS. tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang pakaian tidur wanita warna orange motif bunga bunga ;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi korban MISMAWATI ;

- 1 (satu) celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) helai celana pendek/kulot warna cokelat, mempunyai 5 buah saku ;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI ;

- 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari besi terdapat tulisan "BUKRAN" ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 206/PID/2010/ PT.

PTK. tanggal 29 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 12 Juni 2010 Nomor 55/PID. B/2010/PN. SBS. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta. Pid/2010/PN. SBS. jo No. 55/PID. B/2010/PN. SBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAWADI, sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena dalam perkara ini yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur yaitu saksi MISMAWATI berumur tiga belas tahun yang merupakan adik ipar Terdakwa begitu trauma dan tentunya akan menjadi aib baginya dan keluarganya dalam kehidupan korban selanjutnya sehingga akan menjadi beban psikologis yang harus ditanggungnya dalam pergaulan sehari-harinya serta penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah menguatkan putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tidak memberi efek jera bagi yang lain karena begitu ringannya hukuman yang dijatuhkan Terdakwa BUDI alias GUGUT bin PAMADI;

- Disamping itu juga berdasarkan hasil Raker antara mahkamah agung dan Pengadilan Tinggi tahun 1984 yang menyatakan "Mahkamah Agung hanya dapat meneliti dalam kesalahan hukum, akan tetapi disamping itu berwenang memeriksa fakta-fakta termasuk berat ringannya hukuman. Kesalahan yang dibuat itu sebagai pertimbangan yang tidak cukup karena dengan pertimbangan masih muda, mengaku sopan, dianggap tidak cukup, seharusnya dipertimbangkan apakah beratnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa memungkinkan hukuman yang ringan ;

Maka Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak sesuai dengan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tidak memberikan pertimbangan mengenai hal-hal/keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dapat untuk disetujui dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dan dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini. Sesuai dengan keputusan Mahkamah agung Nomor 1545 K/Pid/1985 atas nama Terdakwa Taslim alias Tey Ciap Hwat alias The Chi Kok yang menyatakan : "Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yakni telaah memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoendegemotiveerd) dan tidak memberikan alasan-alasan apa sebab pidana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahannya", dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi jaksa Penuntut Umum pada dasarnya menghendaki agar pidana penjara bagi Terdakwa diperberat dari 5 (lima) tahun menjadi 10

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010



(sepuluh) tahun dengan alasan bahwa korban Mismawati masih berumur 13 tahun dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa maupun pihak lainnya, alasan ini tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex facti secara panjang lebar dalam putusan a quo. Tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan Judex Facti sudah arif bijaksana dan adil bagi Terdakwa maupun bagi korban ;

- Bahwa salah satu alasan Judex Facti tidak memperberat pidana Terdakwa disebabkan perbuatan Terdakwa tidak sampai melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan saksi korban, hanya mencabuli korban dengan cara mencium bibir hingga leher dan seluruh tubuh, mencium buah dada, menjilat kemaluan dan mengorek-ngorek kemaluan saksi korban. Berbeda halnya trauma yang diderita apabila korban mengalami perkosaan atau persetubuhan ;
- Bahwa selain itu Judex Facti menjatuhkan pidana 5 tahun dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi disparitas pidana yang sangat mencolok antara perkara yang sama atau sejenis dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya, SH., M. Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2523 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)